



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

---

Nomor : 6315/LL3/AL.04/2022 28 Desember 2022  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Tindak Lanjut Permendikbudristek No 39 Tahun 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan LLDikti Wilayah III

Menindaklanjuti Sosialisasi 8 Desember 2022 mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh dosen mengenai Permendikbudristek tersebut
2. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik, dan atau menyesuaikannya sesuai dengan Permendikbudristek pasal 24 yaitu “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perguruan Tinggi yang belum memiliki peraturan mengenai integritas akademik harus menyusun dan menetapkan peraturan mengenai Integritas Akademik; dan b. Perguruan Tinggi yang sudah memiliki peraturan mengenai Integritas Akademik harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini”.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

**TTD**

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP.  
NIP 196305071990022001

Tembusan

1. Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbud
2. Plt. Sekretaris Dirjen Diktiristek Kemendikbud